



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmtsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/2359/Kep.05/DPMTSP/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.9/405/Pauddikmas/disdikbud/2018

MENGIZINKAN :

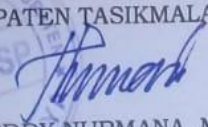
- Kepada :
- Nama PAUD : TAMAN KANAK KANAK ISLAM AL-ISHLAH
- Alamat : Kp. Kereteg Rt. 03 Rw. 06 Desa Karangmulya
Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya
- Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISHLAH
- Nama Penanggung Jawab : Drs. H.E. HASANUDIN, MM.Pd.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat laporan kegiatan secara periodik setiap triwulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Izin ini berlaku selama satuan PNF menjalankan kegiatannya.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Satuan PNF tidak memenuhi persyaratan pendiriannya;
 - b. Satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan pendidikan non formal 2 (dua) tahun berturut-turut.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 09 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**


Drs. EDDY NURMANA, MSi
NIP. 19610228 198204 1 002